



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

PERIZINAN USAHA LIQUEFIED PETROLEUM GAS TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa usaha Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tertentu merupakan usaha yang strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak serta mempunyai peranan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat;
- b. bahwa untuk menjamin ketertiban dalam menjalankan usaha Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tertentu serta dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap usaha tersebut perlu dilakukan pengaturan;
- c. bahwa menjelang ditetapkan Peraturan Daerah, untuk kelancaran pengaturan, pembinaan dan pengendalian serta pengawasan terhadap usaha Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tertentu sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka sementara pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Perizinan Usaha Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tertentu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19). jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kota Solok dan Kota Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri;

15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu;
18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2000 tentang Jenis Usaha/ atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
19. Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1454 K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dibidang Minyak dan Gas Bumi;
20. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 8 Tahun 2005 tentang Dokumen Analisis Mengenai Dampak, Upaya Pengelola dan Pemantauan Lingkungan.
21. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2011 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERIZINAN USAHA LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TERTENTU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Dinas Koperindag adalah Dinas Koperindag Kota Solok.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperindag Kota Solok.
6. Liquefied Petroleum Gas, yang selanjutnya disingkat LPG, adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.

7. LPG Tertentu adalah LPG tabung 3 Kg yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi Tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.
8. LPG Tertentu adalah kegiatan yang meliputi pengadaan, penyimpanan dan penyaluran kepada masyarakat / konsumen.
9. Depot lokal yang selanjutnya disebut Pangkalan adalah Pangkalan LPG Tertentu yang melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran.
10. Agen adalah Badan Usaha atau perorangan yang diberi izin untuk melakukan pengadaan dan pendistribusian untuk pangkalan LPG Tertentu tanpa melalui penyimpanan.
11. Izin adalah kewenangan yang diberikan kepada perorangan atau Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan LPG Tertentu untuk Pangkalan LPG Tertentu.
12. Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan kepada perorangan atau Badan Usaha sebagai syarat mendapatkan izin.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Tata cara dan Persyaratan Permohonan Izin Pendirian Depot Lokal atau Pangkalan LPG Tertentu sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis pada Walikota melalui Kantor Pelayanan dan Perizinan (KPP) dengan melampirkan persyaratan yang terdiri dari:
 1. Biodata Perusahaan
 2. Peta Lokasi Skala 1 : 10000
 3. Peta wilayah Penyaluran Skala 1: 50000
 4. Data mengenai Kapasitas Penyimpanan
 5. Data Perkiraan Penyaluran
 6. Inventarisasi Peralatan dan Fasilitas yang dipergunakan
 7. Rekomendasi dari Pertamina cabang Padang tentang Ketersediaan Pasokan
 8. Rekomendasi Lurah yang diketahui oleh Camat setempat
 9. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
 10. Izin Gangguan (Izin HO)
 - b. apabila permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan, Kantor Pelayanan dan Perizinan (KPP) meneruskannya kepada Dinas Koperindag.
 - c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b dievaluasi oleh tim yang dibentuk untuk itu.
 - d. berdasarkan hasil evaluasi tersebut huruf c Walikota dapat mengeluarkan izin atau menolak permohonan izin.
- (2) Terhadap izin yang telah dikeluarkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d pemegang izin berkewajiban:
 - a. mentaati ketentuan keselamatan kerja;
 - b. menjaga kelestarian lingkungan;

- c. mentaati Petunjuk dari petugas yang ditugaskan untuk itu terhadap standarisasi teknis dan evaluasi;
- d. membuat Laporan setiap bulan tentang Penyaluran LPG Tertentu kepada Walikota melalui Kepala Dinas Koperindag;
- e. menjual harga LPG Tertentu sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota; dan
- f. mendaftarkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Walikota cq Dinas Koperindag.

BAB II KEAGENAN

Pasal 3

- (1) Agen LPG Tertentu yang akan ditunjuk oleh Pertamina untuk beroperasi di daerah harus mendapatkan Rekomendasi dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk
- (2) Agen LPG Tertentu yang akan ditunjuk oleh Pertamina untuk beroperasi di daerah harus mempunyai kantor di wilayah daerah.
- (3) Bagi Agen LPG Tertentu yang beroperasi di wilayah daerah wajib melaporkan realisasi penyaluran LPG Tertentu pangkalan kepada Walikota melalui Dinas Koperindag.

BAB III PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 4

- (1) Guna menjamin pasokan LPG Tertentu sampai kepada masyarakat dan dapat mensejahterakan rakyat maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk tim khusus untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran LPG Tertentu.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengawasan adalah sebagai berikut :
 - a. pengawasan dilaksanakan oleh tim terdiri dari SKPD/instansi terkait yang dibentuk dengan Keputusan Walikota;
 - b. tim sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan pengawasan setiap bulan terhadap penyaluran LPG tertentu baik dari agen ke pangkalan dan dari Pangkalan ke masyarakat; dan
 - c. tim melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Dinas Koperindag sesuai dengan tugas dan fungsi melaksanakan pembinaan terhadap agen, pangkalan dan pengecer LPG tertentu.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Setiap usaha yang sudah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebelum peraturan ini dikeluarkan tetap berlaku sampai izin yang bersangkutan berakhir.
- (2) Bagi Pangkalan LPG Tertentu dan atau yang disamakan dengan pangkalan yang telah ada sebelum peraturan ini diberlakukan, agar melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 peraturan ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 5 Juni 2014
WALIKOTA SOLOK,

Dto

IRZAL ILYAS

Diundangkan di Solok
Pada tanggal 5 Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

Dto

SURYADI NURDAL

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2014 NOMOR 24